

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 109 PADA  
PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN LAZISMU KOTA PAREPARE**

**Agussalim**

[agussalimps@gmail.com](mailto:agussalimps@gmail.com)

**Ade Indah Darman**

[Adeindahdar@gmail.com](mailto:Adeindahdar@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 pada pencatatan laporan keuangan Lazismu Kota Parepare, dan bagaimana kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan PSAK 109. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang didapat dalam penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 pada pencatatan laporan keuangan Lazismu Kota Parepare adalah lembaga tersebut telah menerapkan PSAK 109 dalam menyusun pencatatan laporan keuangannya dengan mengacu pada format yang diberikan oleh Lazismu pusat dengan post-post yang telah ditentukan. Namun secara keseluruhan Lazismu Kota Parepare belum menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK No 109 terutama dalam hal pengungkapan. Sedangkan laporan keuangan yang dibuat hanya berupa laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan perubahan dana.

*Kata Kunci: PSAK 109, Pencatatan Laporan Keuangan.*

**ABSTRACT**

This study discusses the application of financial accounting standard statements (PSAK) 109 in the recording of financial statements of Lazismu Kota Parepare, and how the financial statements are compatible with PSAK 109. This type of research is field research with qualitative research characteristics. The data collection techniques used were observation, interview, and document study. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the research obtained in the application of financial accounting standard statements (PSAK) 109 on the recording of financial statements of Lazismu Kota Parepare are that the institution has implemented PSAK 109 in compiling its financial statements by referring to the format provided by the central Lazismu with predetermined posts. However, in general Lazismu Kota Parepare has not implemented accounting practices as required in PSAK No. 109, especially in terms of disclosures. Meanwhile, only financial statements are made in the form of statements of financial position (balance sheet) and reports of changes in funds.

*Keywords: PSAK 109, Recording of Financial Statements.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan beragam suku, budaya dan agama. Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar. Dengan keunggulan ini secara otomatis Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar pula yang kemudian mendorong berdirinya lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi nirlaba seperti perbankan syariah dan entitas-entitas lainnya seperti organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah. Besarnya jumlah penduduk muslim dan wajibnya hukum melaksanakan zakat, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah potensi zakat yang besar. Peningkatan jumlah zakat diakibatkan karena semakin meningkatnya jumlah muzakki yang membayar zakat. Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Sedekah (LAZIS) merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi mencari keuntungan.<sup>1</sup> LAZIS merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan. Lembaga ini memiliki peran yang penting, karena menjadi wadah bagi kaum muslim untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dana yang terkumpul harus disalurkan kepada beberapa golongan yang sudah ditentukan.

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang penerimaan dan pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah. Dana yang dikelola oleh organisasi ini berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat (Muzakki.) Tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah ini tidak lain untuk membantu sesama umat muslim dan juga sebagai salah satu sarana ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terdapat tiga pihak yang harus bersinergi, agar fungsi zakat dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan yaitu muzakki (pembayar zakat), mustahik (penerima zakat) dan amil (pengelola zakat). Salah satu bentuk pertanggungjawaban badan amil zakat dan lembaga amil zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah, akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu : pertama, sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah, individu dan lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki dalam ekonomi Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah. Edisi Kedua, Salemba Empat, 2010, h. 66

<sup>2</sup> Pujianto Dan Asrori, Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat Dan Infak/ Sedekah Di Kota Semarang, Accounting Analysis Journal, Vol. 4, No. 1, 2015.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah yang dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). “Undang-undang mewajibkan organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah memberikan laporan secara berkala”. Keberadaan Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menaungi masalah tersebut yakni organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah.<sup>3</sup>

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah. ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat infaq dan sedekah yang semakin kompleks. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya. Pencatatan laporan keuangan sangat penting bagi sebuah lembaga atau perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah telah disahkan dan dinikmati publik pada oktober 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariah Islam dan untuk meningkatkan keseragaman laporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan Good Governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency.<sup>4</sup>

Secara umum semua lembaga zakat termasuk Lazismu Kota Parepare menerapkan model pencatatan berdasarkan PSAK NO. 109. Pengelolaan zakat pada Lazismu Kota Parepare diperuntukkan pada dua item, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif adalah penyaluran, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk hal-hal yang sifatnya pemberdayaan baik perorangan maupun kelompok, sedangkan zakat konsumtif adalah penyaluran, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam bentuk sembako. Kebijakan

---

<sup>3</sup> Hanifah Fauzany, dkk, Analisis Perbandingan Strategi Penghimpunan dan Distribusi Zakat di Lazismu Kota Bandung. Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol.3, No.1, 2017, h. 1-4

<sup>4</sup> Setiawan B Utomo, Akuntansi Zakat Sebuah Keharusan. Majalah Akuntan Indonesia, 2007. h.14.

Lazismu secara nasional 75% diarahkan ke zakat produktif dan 30% ke zakat konsumtif karena diharapkan bahwa zakat harus mengubah status seseorang dari mustahik menjadi muzakki atau minimal tidak lagi menjadi status miskin dan tidak mampu.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Keberadaan Lembaga Amil Zakat Nasional (Lazismu) di Kota Parepare semakin besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Sinergi yang pernah dilakukan diwujudkan dengan banyak pihak termasuk dengan pemerintah setempat. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu Kota Parepare berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan semangat kreatifitas dan inovasi, Lazismu Kota Parepare senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Berdasarkan pada latar belakang inilah peneliti mencoba untuk menganalisa dengan melakukan penelitian secara lebih spesifik pada Lazismu Kota Parepare, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknik pencacatan laporan keuangan pada Lazismu Kota Parapare, dan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi zakat tersebut telah sesuai dengan PSAK No 109.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan Infaq/Sedekah merupakan standar yang berlaku bagi pengelola zakat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki. Dalam Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, ada beberapa definisi yang dipergunakan dalam pernyataan-pernyataan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109. PSAK No 109 adalah standar yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang mengatur tentang proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan oleh organisasi pengelola zakat yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi yang terjadi.

Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan

keuangan dalam neraca dan laporan keuangan. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan.

Secara umum aturan tentang penyajian laporan keuangan adalah bahwa posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan keuangan laba rugi dan arus kas dalam laporan arus kas. Cara penyajian dijelaskan bahwa untuk neraca disajikan berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan dalam laba rugi disajikan secara multiple step dan arus kas disajikan dengan mengelompokkan dalam tiga kelompok yaitu operasi, pendanaan dan investasi. Namun, adakalanya standar akuntansi membuat aturan yang berbeda seperti halnya pada laporan keuangan perusahaan bank dan asuransi. Pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Sedangkan menurut para akuntansi memberi pengertian secara terbatas yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan.

Pernyataan standar akuntansi keuangan 109: akuntansi zakat, infaq/sedekah terdiri dari paragraf 1-43. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Hasil yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, baik dokumen pribadi peneliti, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden. Adapun tempat penelitian adalah Lazismu Parepare Jl. Jend. Ahmad Yani.

Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber.<sup>5</sup> Dalam hal ini data diperoleh langsung dari

---

<sup>5</sup> Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda, 2009, h. 186.

Lazismu Parepare. Data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yaitu, diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik dari buku, majalah, jurnal yang mendukung penelitian tersebut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.<sup>6</sup> Sehingga dengan menggunakan teknik analisis data ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 109 pada pencatatan laporan keuangan di Lazismu Parepare.

## **HASIL**

### **Penerapan PSAK 109 Pada Pencatatan Laporan Keuangan Lazismu Kota Parepare.**

Pencatatan laporan keuangan sangat penting bagi suatu organisasi, pencatatan dan pelaporan keuangan wajib hukumnya karena terkait dengan masalah pertanggungjawaban dan terkait dengan kepercayaan dana umat yang dititipkan. Sumber dana yang masuk ke Lazismu terdiri berbagai macam yaitu donator tetap, orang yang membayar zakat atau infak secara isdentil (tidak tetap upah donator), melalui kaleng filantropis cilik, dan melalui program funreshing. Dalam pencatatan dan pelaporan keuangan amil telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menggunakan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah.

Secara umum semua lembaga zakat termasuk Lazismu Kota Parepare menerapkan model pencatatan berdasarkan PSAK 109. Standar tersebut merupakan standar akuntansi keuangan yang diwajibkan penggunaannya oleh Lazismu Pusat dengan berpedoman pada pernyataan-pernyataan yang telah sesuai dengan PSAK tersebut. Sesuai dengan wawancara yang saya lakukan dengan bapak Saiful Amir, S.Sos.I sebagai Sekretaris pada Lazismu Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Secara nasional sesungguhnya Lazismu sudah memiliki standar keuangan yang jelas dan paten dari pusat yaitu dengan menggunakan standar PSAK 109. Itulah yang diterapkan dan berlaku secara nasional untuk pencatatan dan pelaporan Lazismu itu.”

Sedangkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Muhammad Naim, SE., M.Si sebagai Wakil Sekertaris I Lazismu Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Standar keuangan yang digunakan oleh Lazismu adalah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena semua lembaga ZIS dipantau dan diawasi oleh kementerian agama. Meskipun dalam praktiknya masih ada yang menyesuaikan dengan kondisi di masing masing daerah. Hal tersebut karena keterbatasan SDM yang mahir atau memiliki kompetensi di bidang keuangan. Saya sendiri pernah mengikuti pembahasan tentang penyempurnaan sistem keuangan di Lazismu Pusat. Saya lihat sudah menerapkan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi ZIS. Sistem tersebut akan dibuat secara nasional, terintegrasi dan terkoneksi dengan semua Lazismu di daerah”.

PSAK 109 merupakan standar akuntansi zakat, infak/sedekah (ZIS) yang mengatur tentang proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan oleh organisasi pengelola zakat yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi

---

<sup>6</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2014, h. 244-245.

yang terjadi. Dalam hal ini penerapan PSAK 109 pada Lazismu Kota Parepare dimulai sejak berdirinya lembaga ini di kota Parepare yaitu tepatnya pada tahun 2016 lalu.

Menurut Ibu Hastuti S.E, proses penerapan PSAK 109 pada pencatatan laporan keuangan Lazismu Kota Parepare mengacu pada format yang diberikan oleh Lazismu Pusat. Format-format tersebutlah yang diikuti pada saat akan menyusun laporan keuangan. Paparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara saya yang mengatakan bahwa:

“Proses penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lazismu Kota Parepare mengacu pada format yang diberikan oleh Lazismu Pusat yang telah menentukan masing-masing post dalam kegiatan Lazismu baik penerimaan, pengeluaran, dan penyalurannya”.

PSAK 109 tentang akuntansi ZIS pada pencatatan laporan keuangan Lazismu Kota Parepare masih memiliki beberapa kendala dalam penerapannya. Kendala tersebut sulit untuk dibedakan karena dalam program kerja Lazismu Kota Parepare terdapat berbagai bidang yang yang harus disesuaikan dengan pernyataan yang terdapat dalam PSAK 109. Hal tersebut merupakan salah satu dari kendala yang dihadapi Lazismu dalam penyusunan laporan keuangannya. Sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan ibu Hastuti S.E, mengatakan bahwa:

“Terdapat beberapa kendala pada saat penerapannya yaitu masih sulit membedakan post-post yang termasuk dalam bidang program, seperti bidang kemanusiaan, dakwah, dan lain-lain, serta sulitnya menghitung dana untuk amil/bagian amil”.

Akan tetapi dibalik kendala tersebut terdapat kelebihan dalam penerapan PSAK 109 pada pencatatan laporan keuangan Lazismu, seperti yang dipaparkan oleh ibu Hastuti SE, yang mengatakan bahwa:

“Kelebihan dalam penerapan PSAK 109 adalah laporan keuangan lebih rapi dan terstruktur, sehingga pelaporannya dapat meningkatkan kepercayaan dan mengemban amanah masyarakat sebagai lembaga amil zakat.”

Penerapan PSAK 109 telah diterapkan oleh Lazismu Kota Parepare, meskipun dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala yang menyebabkan beberapa pernyataan dalam PSAK 109 belum diterapkan sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya SDM yang mahir dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan pernyataan yang diinginkan oleh PSAK No 109 tersebut.

Adapun hubungan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang sama ambil adalah dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam standar yang digunakan yaitu PSAK 109, dimana PSAK 109 ini merupakan standar yang harus dan paten digunakan untuk semua badan atau lembaga zakat, infak/sedekah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi penelitian dan studi kasusnya.

### **Kesesuaian dari Penerapan PSAK 109 Pada Pencatatan Laporan Keuangan Lazismu Kota Parepare**

Proses akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK 109 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, dan laporan keuangan amil.

#### 1) Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dana zakat, infaq dan sedekah Lazismu Kota Parepare dilakukan ketika muzakki telah melakukan pembayaran zakatnya berdasarkan tanda bukti yang diterima. Dana zakat, infaq dan sedekah yang dikelola bersumber dari masyarakat dan aktivitas pengelolaan dana dari organisasi.

Dana zakat, infaq dan sedekah Lazismu Kota Parepare akan di catat dalam sistem sesuai dengan besaran dan jenis dana yang diterima dan akan menjadi penambah dana zakat, infaq dan sedekah. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah Lazismu Kota Parepare digunakan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Perhitungan dana zakat infaq dan sedekah yang dilakukan di Lazismu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariah Islam. Lazismu Kota Parepare mengukur besarnya dana zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan harga harta yang dizakati pada saat dilakukan pembayaran zakat.

### 2) Penyajian

Penyajian dana zakat, infaq/sedekah Lazismu Kota Parepare disajikan dalam laporan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilaporkan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu periode pertama dari bulan Januari sampai Juni dan periode kedua dari bulan Juli sampai Desember. Dalam PSAK No. 109 paragraf 38 menyebutkan "Amil zakat menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan". Lazismu Kota Parepare telah melakukan pemisahan antara dana zakat dan dana infaq/sedekah dalam laporan penghimpunan dan penyalurannya. PSAK mensyaratkan lembaga amil zakat menyajikan laporan posisi keuangan, dan Lazismu Koa Parepare telah membuat laporan posisi keuangan (neraca).

### 3) Pengungkapan

Pengungkapan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak luar untuk menilai dan mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. PSAK No. 109 mensyaratkan setiap organisasi pengelola zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang di cantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah, kebijakan mengenai pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk aset non kas dan dana nonhalal, pengungkapan mengenai hubungan istimewa, serta hal lain yang dianggap penting dan perlu diungkap. Lazismu Kota Parepare tidak mengungkap hal-hal yang disyaratkan dalam PSAK 109 mengenai pengungkapan kebijakan aktivitas pengelolaannya yang disyaratkan oleh PSAK untuk dicantumkan dinarasikan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### 4) Laporan Keuangan Amil

Penyusunan laporan keuangan Lazismu Kota Parepare belum menyusun laporan keuangan yang di syaratkan dalam PSAK 109. PSAK 109 mensyaratkan lima komponen laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga pengelola zakat yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun Lazismu Kota Parepare hanya membuat laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan perubahan dana.

#### **KESIMPULAN**

Lazismu Kota Parepare telah menerapkan PSAK 109 dalam menyusun pencatatan laporan keuangannya karena itu merupakan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta dipantau dan diawasi oleh kementerian agama. Sedangkan proses penerapannya mengacu pada format yang diberikan oleh lazismu pusat dengan post-post yang telah ditentukan.

Perlakuan akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK No. 109 meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam hal pengakuan dan pengukuran, serta penyajian Lazismu Kota Parepare telah menerapkan sesuai dengan standar yang disyaratkan dalam PSAK 109. Sedangkan dalam hal pengungkapan Lazismu Kota Parepare belum menyajikan komponen laporan keuangan yang disyaratkan dan belum membuat dan mencantumkan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan dananya dalam catatan atas laporan keuangan. Lazismu Kota Parepare hanya menyajiakan laporan berupa laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Hal ini sebabkan karena kurangnya SDM yang mahir dan berkompeten dalam bidang tersebut.

#### **REFERENSI**

- Asrori, Pujianto, Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat Dan Infak/ Sedekah Di Kota Semarang, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4, no.1, 2015.
- Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah. Edisi Kedua, Salemba Empat, 2010.
- Hanifah Fauzany, dkk, Analisis Perbandingan Strategi Penghimpunan dan Distribusi Zakat di Lazismu Kota Bandung. *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol.3, no.1. 2017.
- Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Utomo, Setiawan B, *Akuntansi Zakat Sebuah Keharusan*. Majalah Akuntan Indonesia, 2007.